

SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA SERTA HUKUM BAGI PEMAKAI MAUPUN PENGEDAR PADA KELURAHAN PENSIUNAN RT 04 KECAMATAN KEPAHIANG KABUPATEN KEPAHIANG

Amartya Wayitno¹, Rany Marantika², Onsardi³, Rozali Toyib⁴

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

²Fakultas FKIP, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

³Fakultas Teknik, Program Sistem Informasi, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

⁴Fakultas Teknik, Program Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Email : amartyawayitno1@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [12-04-2022]

Revised [28-04-2022]

Accepted [30-04-2022]

ABSTRAK

Indonesia masih banyak anak muda atau remaja terutama di RT 04/RW 02, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang yang belum tau halnya bahayanya pengguna ataupun memakai narkoba. Maka halnya anak-anak diluar sana banyak yang gagal mencapai cita-cita karna bahayanya dari narkoba. Permasalahan yang muncul yaitu masih banyak anak-anak yang penyalagunaan narkoba dan hukuman bagi pengedar Narkoba terutama dikalangan remaja dan minimnya pengetahuan taat hukum. Oleh karena itu, kami sebagai mahasiswa memiliki peran pada pengabdian kepada masyarakat yang diwujudkan dalam kegiatan sosialisasi agar anak muda yang bertempat di RT 04/ RW 02 dapat memikirkan apa bahayanya memakai narkoba dan Tujuan: Agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap narkoba dan agar orang tua bisa membimbing anak-anak kejalan yang baik supaya tidak terjerumus kepemakaian narkoba. Sosialisasi bahaya narkoba serta hukum bagi pemakaian maupun pengguna. Hasil yang di dapat: Anak-anak atau remaja bisa hidup lebih sehat tanpa narkoba dan mempunyai masa depan yang baik untuk mencapai cita-cita mereka. Pendidikan di. Permasalahan yang muncul : Kurangnya pemahaman terhadap informasi-informasi hukum tentang bahaya narkoba dan ganjaran yang akan diterima apabila mengkonsumsi maupun mengedarkan. Tujuan: Agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap narkoba dan agar orang tua bisa membimbing anak-anak kejalan yang baik supaya tidak masuk ke dalam perputaran dunia obat terlarang/narkoba. Pelaksanaan Program Penyuluhan dilaksanakan di RT 04/ RW 02 Pensiunan Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan, adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut; Sosialisasi bahaya narkoba serta hukum bagi pemakaian maupun pengguna. Hasil yang di dapat: Masyarakat bisa hidup lebih sehat tanpa narkoba.

Kata Kunci: sosialisasi, narkoba, hukum, pengedar

1. PENDAHULUAN

Kelurahan Pensiunan RT 04 merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Dengan luas wilayah Pensiunan yang terdiri dari persawahan dengan luas 25 ha,

perkarangan seluas 5 ha, tanah kering 5 ha, perkebunan 10 ha dengan total keseluruhan 45 ha. Iklim di Kelurahan Pensiunan memiliki iklim kemarau dan penghujan, hal ini mempunyai pengaruh terhadap pola tanam pada lahan pertanian dan perkebunan di Kelurahan Pensiunan

RT 04 Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang. Agama yang berada di Kelurahan Pensiunan RT 04 mayoritas beragama Islam dengan jumlah 190 orang. Pekerjaan warga di Kelurahan Pensiunan sebagian besar Petani/Pekebun berjumlah 25 orang, Wirausahawan 23 orang, Tukang Ojek 10 orang, pegawai swasta 36 dan pns 20 orang. Pendidikan di Kelurahan Pensiunan terbilang cukup maju. Ekonomi masyarakat di Kelurahan Pensiun RT 04 mayoritas masyarakat berada pada taraf menengah hal ini dikarenakan mata pencaharian dan juga pekerjaan warga adalah sebagai Pegawai Swasta, PNS. Dengan berwirausaha dapat meningkatkan taraf perekonomian yang baik masyarakat yang berada di Kelurahan Pensiunan RT 04.

Di Indonesia khususnya Kelurahan Pensiunan RT 04 Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang masih banyak anak muda yang belum tau bahayanya penyalahgunaan narkoba. Karena itu baik sekali kita menghimbau kepada anak-anak muda zaman sekarang seperti penyalahgunaan narkoba seperti memberikan edukasi ataupun penyuluhan. Penyalahgunaan narkoba itu sangat berbahaya untuk kesehatan dan narkoba juga bisa membuat efek ketagihan kalo sudah sekali memakainya.

Setiap jenis narkoba, memiliki efek yang berbeda-beda diantaranya adalah dapat menyebabkan detak jantung yang lebih cepat dari normal bahkan banyak kasus orang yang menggunakan narkoba sampai mengalami kematian karena overdosis. Ide pokok paragraf di atas adalah 1) Penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan karena memiliki efek ketagihan 2) Penyalahgunaan narkoba berbahaya bagi kesehatan 3) Narkoba memiliki efek ketagihan 4) Setiap jenis narkoba memiliki efek yang berbeda-beda 5) Narkoba dapat menyebabkan overdosis.

Program kerja sosialisasi bahaya

narkoba serta hukum bagi pengedar maupun pengguna dan juga penyuluhan taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Program kerja sosialisasi bahaya narkoba serta hukum bagi pengedar maupun pengguna.

Alasan program kerja disusun bertujuan untuk meningkatkan kesadaran remaja akan Kesehatan tubuh dan juga untuk mengedukasi bahaya narkoba bagi kalangan remaja beserta memberi informasi informasi hukum yang akan ditanggung apabila pengedar ditangkap dan permasalahan utama adalah Kurangnya pemahaman terhadap informasi-informasi hukum tentang bahaya narkoba dan ganjaran yang akan diterima apabila mengkonsumsi maupun mengedarkan dan program kerja yang lain adalah penyuluhan taat hukum bagi kehidupan bermasyarakat alasan program kerja ini disusun untuk meningkatkan kehidupan bermasyarakat di lingkungan sekitar supaya terciptanya lingkungan yang damai dan juga untuk menindak lanjuti program dari tema KKN mandiri Universitas Muhammadiyah Bengkulu yaitu GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental).

Program kerja sosialisasi bahaya narkoba serta hukum bagi pengedar maupun pengguna diharapkan nantinya akan merevolusi mental masyarakat mengenai narkoba sehingga masyarakat menjadi jera dan enggan untuk menggunakan narkoba. GNRM juga diharapkan mampu merevolusi mental masyarakat mengenai pengetahuan mereka tentang taat hukum di lingkungan masyarakat serta konsekuensinya jika melanggar peraturan tersebut melalui program kerja penyuluhan taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat

Dan juga mengajari anak program kerja keagamaan Pelatihan Hafalan Do'a harian yaitu (Do'a makan dan minum, Do'a masuk dan keluar kamar mandi, Do'a ketika tidur dan bangun tidur, Do'a masuk dan keluar masjid, Do'a ketika pergi keluar dan masuk rumah. Do'a

belajar, Pelatihan praktik sholat sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, pelatihan thaharah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, Pelatihan azan dan iqhamah, pendamping pembacaan Iqra' dan Al-Qur'an dilakukannya kegiatan ini bertujuan untuk dapat mengembangkan pengetahuan awal yang telah dimiliki oleh setiap anak, untuk dapat terus memperkuat ingatan mereka tentang doa-doa harian dapat diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari.

Proses jalannya program kerja KKN bidang tematik dan Non tematik merupakan bidang yang dilaksanakan dengan tujuan memberdayakan Kesehatan lingkungan serta melakukan kegiatan sosial di masyarakat dengan program kerja Gerakan Anak kreatif dan Melakukan penyuluhan anti korupsi untuk anak-anak, membuat pengelolaan sampah rumah tangga menjadi pupuk organik dan kegiatan Membersihkan Lingkungan sekitar dan dimasjid yang dilaksanakan di RT 04 dalam waktu. Program Kerja membuat pengelolaan sampah rumah tangga ini saya buat untuk serta merta merevolusi mental masyarakat sekitar tempat KKN untuk memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi benda yang bermanfaat seperti Sayur-sayuran apabila diolah dengan baik bisa menjadi pupuk cair organik yg bisa menyuburkan tanah, pembuatan pupuk cair ini membutuhkan waktu 3-4 hari sampai ditumbuhi jamur yang bisa digunakan untuk menyuburkan tanah.

Sosialisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) setidaknya memiliki 3 (tiga) arti sebagai berikut: Pertama, suatu usaha untuk mengubah milik seseorang/perorangan menjadi milik umum atau milik negara (Herdiana, 2018), Komunikasi sebagai tindakan satu arah (directional) merupakan komunikasi yang mengisyaratkan penyampaian pesan searah dari seseorang (atau suatu lembaga) kepada seseorang (sekelompok orang) lainnya, baik secara langsung (tatap muka) ataupun melalui media,

seperti surat (selebaran), surat kabar, majalah, radio, atau televisi (Putri, 2016), Sosialisasi merupakan suatu proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia, dalam kaitan inilah para ahli berbicara mengenai bentuk-bentuk proses sosialisasi seperti sosialisasi setelah masa kanak-kanak (socialisation after childhood), pendidikan sepanjang hidup (life long education) atau pendidikan yang berkesinambungan (continuing education) (Suryani, 2005).

Pengertian Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya (Putra, 2014), Narkotika adalah Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Haifa, 2020).

Angka penyalahgunaan narkoba pada tahun 2009 dan 2011 di kota lebih tinggi dibanding di kabupaten, selain itu pada sekolah swasta jumlahnya lebih tinggi dibanding sekolah negeri. Sementara itu, sebagian besar pelajar atau mahasiswa mulai menyalahgunakan narkoba pertama kali dengan alasan ingin coba-coba, untuk bersenang-senang, bujukan teman, masalah keluarga, dan masalah di sekolah (Rusman Rasyid; Andi Agustang; Rosmini Maru; Andi Tenri Pada Agustang; Suratman Sudjud, 2020).

Penggunaan obat-obat terlarang bukan hanya mencakup orang dewasa saja yang sudah memiliki karier dan penghasilan, akan tetapi data yang ada menunjukkan bahwa pengguna bahkan pengedar juga masih usia remaja atau pemuda, yang tergolong masih mengenyam bangku pendidikan (Kandou

& Queljoe, 2019). Penyalahgunaan dan bahaya narkoba di kalangan remaja tidak dipungkiri masih banyak di lingkungan sekitar kita. Dampak akibat narkoba bagi kesehatan dan masa depan memang tidaklah sedikit. Akan banyak yang dikorbankan oleh karena penyalahgunaan narkoba (Andayanti, 2012). Peningkatan pengendalian pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat clandestine yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia (Guna et al., 2017).

Pecandu Narkoba Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis (Sulistiyawati & Setyawan, 2016), Sanksi (uqubat) bagi mereka yang menggunakan narkoba adalah ta'zir, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh Qadhi, misalnya dipenjara, dicambuk, dan sebagainya. Sanksi ta'zir dapat berbeda-beda sesuai tingkat kesalahannya (Ardiyanto, 2014).

Tujuan dari sosialisasi bahaya narkoba adalah agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap narkoba dan agar orang tua bisa membimbing anak-anak kejalan yang baik supaya tidak terjerumus ke pemakaian narkoba, supaya masyarakat terutama para remaja lebih memahami tentang hukum dan bahayanya narkoba bagi kesehatan tubuh.

II. METODE KEGIATAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ditujukan untuk menambah pengetahuan warga serta memberikan motivasi kepada masyarakat yang berada di Kelurahan

Pensiunan RT 04 Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Memberikan Sosialisai tentang bahayanya narkoba dari pemakai dan pengedar narkoba dikalangan remaja, Memberikan Edukasi tentang taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat
2. Menyelenggarakan penyuluhan bahaya narkoba serta hukum bagi pengedar maupun pengguna

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk kegiatan berupa sosialisasi dan penyuluhan tentang bahayanya pemakai dan pengedar narkoba yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 30 hari bimbingan Penyuluhan dari dampak buruknya pemakai dan pengedar narkoba .dilaksanakan pada tgl 02 september 2021 di Rumah Sendiri.

Adapun rincian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut adalah Sosialisai tentang bahayanya narkoba dari pemakai dan pengedar narkoba dikalangan remaja, Memberikan Edukasi tentang taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat



Gambar 1. Bimbingan penyuluhan Bahaya narkoba bagi pemuda



Gambar 2. Bimbingan penyuluhan bahayanya narkoba untuk Remaja Masjid

Dan pelaksanaan kegiatan dibidang keagamaan yaitu :

1. Pelatihan hafalan do'a harian
2. Pelatihan thaharan sesuai tuntunan Rasulullah SAW
3. Pelatihan azan dan iqamah
4. Pelatihan solat sesuai tuntunan Rasulullah SAW
5. Hafalan surat pendek ayat suci al-qur'an
6. Pendampig pembacaan iqra' dan al-qur'an

Pelatihan keagamaan ini supaya anak anak bisa mengingat ilmu keagamaan agar bisa melatih ketaatan kecitaannya terhadap agama apa yang telah diajarkan oleh Allah SWT.



Gambar 3. Dibidang Keagamaan



Gambar 4. Kegiatan Pengajian Anak-anak



Gambar 5. Dibidang keagamaan

Proses jalannya program kerja knk bidang tematik dan Non tematik merupakan bidang yang dilaksanakan dengan tujuan memberdayakan Kesehatan dilingkungan serta melakukan

kegiatan sosial di masyarakat dengan program kerja Gerakan Anak kreatif yang dilaksanakan di masjid 1 x pertemuan selama 60 menit dan Penyuluhan anti korupsi sejak dini dilakukan 1 x pertemuan selama 60 menit di masjid , membuat pengelolaan sampah rumah tangga dan kegiatan Bahagia Sehat lingkungan yang dilaksanakan di rt 04 dalam waktu 1 x pertemuan selama 60 menit. Program Kerja membuat pengelolaan sampah rumah tangga ini saya buat untuk serta merta nya, proker ini telah dilaksanakan satu kali merevolusi mental.



Gambar 6. Pengolahan Sampah



Gambar 7. Bersih-bersih Lingkungan



Gambar 7. Photo Bersama

Pembahasan

Evaluasi pelaksanaan program dilakukan dengan tujuan untuk

mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dan antusias warga terhadap kegiatan yang telah dilakukan di Kelurahan Pensiunan RT 04/ RW 02 dalam mengolah sampah rumah tangga menjadi pupuk agar berguna untuk tanaman dan menjaga lingkungan sekitar.

Tabel 1. Evaluasi Indikator Kerja Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Indikator Kinerja
1	Sosialisasi Kepada Remaja dilingkungan rumah	2 hari	80%
2	Sosialisasi Kepada remaja Masjid	2 hari	85%
3	Proker yang lain	30 hari	100%

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan tingkat antusias yang mengikuti kegiatan sangat tinggi bisa dilihat dari indikator ketercapaian dan pemahaman remaja terhadap bahaya narkoba menjadi lebih baik dan perpestif dari bidang hukum sangat jelas bagi pengedar dan pengguna narkoba, kegiatan lain mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Saran

Sosialisasi ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan perlu dilakukan secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayanti, N. (2012). *PENANGGULANGAN PEREDARAAN NARKOTIKA*. 11, 1–33.
- Ardiyanto, D. (2014). *Analisis Fatwa MUI No . 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati bagi Produsen ,*

Bandar dan Pengedar Narkoba. 53, 100.

- Guna, D., Salah, M., & Syarat, S. (2017). *PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI JALUR LAUT (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut)*.
- Haifa, N. S. (2020). *Bahaya Narkoba*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/fwe3z>
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13–26. http://www.stiacimahi.ac.id/?page_id=1181%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/337485273_Sosialisasi_Kebijakan_Publik_Pengertian_dan_Konsep_Dasar
- Kandou, F., & Queljoe, E. De. (2019). Dampak Obat-obat Terlarang dan Upaya Pengawasan Dini kepada Anak-anak Usia Sekolah Untuk Kelompok Ibu-ibu di Kelurahan Meras Kecamatan Bunaken Manado. *VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.35799/vivabio.1.1.2019.24412>
- Putra, A. Y. (2014). Strategi Komunikasi BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Samarinda Dalam Mensosialisasikan Bahaya Narkoba. *EJournal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 78–88.
- Putri, M. P. (2016). Peran (KPU) Dalam Sosialisasi Pemilu Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur (Maslelah Pratama Putri). *Ejournal. Ilkom. Fisip- Unmul*, 4(1), 30–43.
- Rusman Rasyid; Andi Agustang; Rosmini Maru; Andi Tenri Pada Agustang; Suratman Sudjud. (2020). Penyuluhan Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar SMP Negegr 6 Duampanua. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(June), 116–123.



<https://doi.org/10.31764/jmm.v4i2.1867>

- Sulistiyawati, S., & Setyawan, I. (2016). Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Law Pro Justitia*, 1(2), 38–53.
- Suryani, E. (2005). Futari wa purikyua = Pretty Cure. 12. *Kybernan (Jurnal Ilmu Pemerintahan)*, 1(2), 1–20. <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/kybernan/article/view/655>